



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
Jln.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

**KEPUTUSAN**  
**BUPATI PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 570/ 02 /DPMPTSP PS/TK/1/2021**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL**  
**TK LENTERA**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan formal dan informal yang terdapat dalam ketentuan Pasal 21 ayat 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
- b. bahwa penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Dan Informal TK LENTERA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang-undang Nomor 58 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak (TPA).
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0.2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah
15. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 570/08/PAUDNI/DPMPPTSP-PS/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah TK LENTERA, tanggal 11 Desember 2020 perihal tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal.

Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/214/DPK-Sekretariat.1/2021, Tanggal 26 Januari 2021, tentang Rekomendasi Izin Operasional TK. LENTERA

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
 SATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal Kepada:

|                |                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga   | : <b>TK LENTERA</b>                                                                                |
| Jenis kegiatan | : TK ( Taman Kanak-Kanak )                                                                         |
| Penyelenggara  | : NINI KARMILA, S.Pd                                                                               |
| Alamat         | : Kampung Ujung Tanah Nagari Palokan<br>Inderapura Kecamatan Air Pura<br>Kabupaten Pesisir Selatan |

- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku sejak Tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan 29 Januari 2024.
- KETIGA : TK LENTERA selaku pemegang izin Operasional ini, tidak diperbolehkan untuk dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A I N A N  
Pada tanggal : 29 Januari 2021  
**AN. BUPATI PESISIR SELATAN**  
**KEPALA DPM PPTSP**  
  
**Drs. SUARDI S, M.Si**  
**NIP. 19610824 198603 1 004**

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pessel di Painan
3. Arsip